



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 304 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN STATUS MUSHALLA AR RAHMANUL MURSYIDA
MENJADI MASJID AR RAHMANUL MURSYIDA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa masjid memiliki posisi strategis dalam upaya membentuk masyarakat yang berakhlakul karimah, sehingga selain sebagai tempat ibadah, dapat difungsikan sebagai tempat kajian ilmu keagamaan, pengembangan pendidikan dan pembinaan akhlak;
- b. bahwa Mushalla Ar Rahmanul Mursyida, telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah Masjid berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Nomor B.936/Kk.03.9-f/BA.00/05/2023 tanggal 26 Syawal 1444 H/17 Mei 2023 perihal Rekomendasi Peningkatan Status Mushalla Ar Rahmanul Mursyida menjadi Masjid Ar Rahmanul Mursyida;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Status Mushalla Ar Rahmanul Mursyida menjadi Masjid Ar Rahmanul Mursyida;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

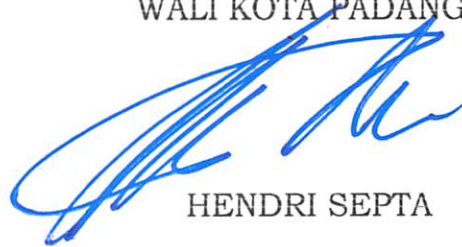
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Status Mushalla Ar Rahmanul Mursyida menjadi Masjid Ar Rahmanul Mursyida.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Juli 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang
4. Camat Koto Tengah
5. Lurah Lubuk Minturn Sungai Lareh Kecamatan Koto Tengah